



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **HERI WILDANI panggilan WILDAN;**
2. Tempat lahir : Barilas;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 23 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Barilas Hilir, Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan II Koto, Kabupaten Pasaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 19 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn tanggal 19 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI WILDANI pgl. WILDAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" melanggar pasal 378 KUHP sebagai mana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI WILDANI pgl. WILDAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Meyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. T-00668792;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi: BH 6878 AU dengan Nomor Rangka: MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesin: KCB1E-1030280 a.n. AKMAD RIDHO AL KAUTSAR;

- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama NANDA SATRIA kepada PT JBA Indonesia;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi BH 6878 AU dengan Nomor Rangka MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesi KCB1E-1030280;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CBR;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan ukuran 64 GB yang berisikan rekaman kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NANDA SATRIA;

- 1 (satu) buah tas pinggang merek PEGE warna hitam;

- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;

- 150 (seratus lima puluh) lembar uang mainan dengan pecahan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- 74 (tujuh puluh empat) lembar sobekan kertas tulis warna putih;

- 5 (lima) lembar foto screenshot chat akun Whatsapp 089532805680;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan serangan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **Terdakwa HERI WILDANI Pgl WILDAN** pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Muaro Kasang, Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Minggu 26 November 2023 saksi korban Nanda Satria Momposting iklan di Aplikasi Media Sosial Facebook (Marketplace) untuk penjualan sepeda motor miliknya merk Honda CBR warna hitam No.Pol BH 6878 AU selanjutnya mulai saat itu sudah ada banyak yang bertanya dan melakukan penawaran maka 1 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi sipemilik /saksi korban melalui Mesenger dengan mengatakan "MASIH ADA MOTORNYA" disana akun tersebut membalas "IYA MASIH" setelah itu terdakwa membalas "LANJUT SAJA KE WA" selanjutnya pembicaraan terdakwa dan saksi korban berlanjut di whatshap (WA) dengan harga awal Rp.23.000.000.- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 terdakwa memesan uang mainan di aplikasi Shoppe dengan tujuan untuk persiapan dalam melakukan tindak pidana tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 uang mainan yang terdakwa pesan di Shoppe sampai ditempat terdakwa maka besoknya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NANDA SATRIA melalui Whatshaap dengan mengatakan “BISUAK WAK KAPAI BANG MANCALIAK ONDA TU, BISA BANG SHERLOCK LOKASINYO” maka saksi korban NANDA SATRIA membalas langsung mengirim sherloc/lokasi, setelah itu terdakwa kembali membalas “BESOK SAYA HUBUNGI LAGI BANG” dan dibalas oleh saksi korban NANDA SATRIA “OKE DITUNGGU”, setelah itu pada hari Jum’at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menyiapkan 1(satu) lembar amplop berwarna coklat dan kertas tulis warna putih dan menggunting kertas tersebut seukuran uang mainan yang sebelumnya sudah terdakwa pesan ke shopee, terdakwa memasukan uang mainan nominal Rp 100.000,. (saratus ribu rupiah) dan sobekan kertas warna putih serta terdakwa sengaja memasukan uang asli dengan pecahan nominal Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) kedalam amplop warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas pinggang merek PEGE warna hitam, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menghubungi chat saksi korban NANDA SATRIA melalui Whatshaap dengan mengatakan “SAYA MAU BERANGKAT SEKARANG BANG, ABANG DIRUMAH SEKARANG” disana saksi korban NANDA SATRIA membalas “LANGSUNG KELOKASI AJA, NANTI ADA ORANG YANG NUNGGU DIRUMAH TAPI SAYA GAK ADA DIRUMAH SEKARANG” disana terdakwa balas “JADI BANG, WAK PAI LANGSUNG KINI”. Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju lokasi, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dilokasi tepatnya diluar rumah korban saksi korban NANDA SATRIA maka terdakwa bertemu dengan saksi Yulsyari Indera Putra mertua dari saksi saksi korban Nanda Satria yang sebelumnya sudah dapat info dari saksi korban bahwa ada orang akan membeli sepeda motor CBR dan ia bertanya “ADO APO” maka terdakwa menjawab “WAK KAMANCALIAK HONDA PAK” selanjutnya saksi Yulsyafri membuka pagar rumahnya dan menyuruh terdakwa masuk kedalam teras rumahnya untuk melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa sengaja membuka tas didepan saksi Yulsyafri tersebut dan mengambil uang asli pecahan nominal Rp 100.000, yang asli yang sebelumnya sudah terdakwa masukan kedalam amplop warna coklat, lalu saksi Yulsyafri menyerahkan kunci sepeda motor, lalu terdakwa meletakan tas pinggangnya yang sebelumnya sudah terdakwa isi dengan amplop warna coklat yang berisikan lembaran uang mainan dan sobekan kertas putih diatas sepeda motor lainnya yang terpakir di teras rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada mertua saksi korban untuk mencobanya dan dan disetujui oleh saksi Yulsyafri selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut keluar pagar dan menghidupkannya lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi rumah

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan kembali ketempat bekerja terdakwa di Kota Padang untuk mengambil perlengkapan terdakwa, setelah itu terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ke Pekanbaru Sabtu tanggal 23 Desember 2023 terdakwa sampai di Pekanbaru sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa memutuskan untuk pulang ke kerumanya di Jorong Barilas Hilir Nagari Simpang Tonang Utara Kecamatan II Koto Kabupaten Pasaman sampai dirumahnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Padang Pariaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban NANDA SATRIA sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa **Terdakwa HERI WILDANI Pgl WILDAN** pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Muaro Kasang, Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kec. Batang Anai, Kab. Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Minggu 26 November 2023 saksi korban Nanda Satria Momposting iklan di Aplikasi Media Sosial Facebook (Marketplace) untuk penjualan sepeda motor miliknya merk Honda CBR warna hitam No. Pol BH 6878 AU selanjutnya mulai saat itu sudah ada banyak yang bertanya dan melakukan penawaran maka 1 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa menghubungi sipemilik /saksi korban melalui Mesenger dengan mengatakan "MASIH ADA MOTORNYA" disana akun tersebut membalas "IYA MASIH" setelah itu terdakwa membalas "LANJUT SAJA KE WA" selanjutnya pembicaraan terdakwa dan saksi korban berlanjut di whatshap (WA) dengan harga awal Rp.23.000.000.- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 terdakwa memesan uang mainan di aplikasi Shoppe dengan tujuan untuk persiapan dalam melakukan tindak pidana tersebut dan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 uang mainan yang terdakwa pesan di Shoppe

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ditempat terdakwa maka besoknya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali menghubungi saksi korban NANDA SATRIA melalui Whatshaap dengan mengatakan "BISUAK WAK KAPAI BANG MANCALIAK ONDA TU, BISA BANG SHERLOCK LOKASINYO" maka saksi korban NANDA SATRIA membalas langsung mengirim sherloc/lokasi, setelah itu terdakwa kembali membalas "BESOK SAYA HUBUNGI LAGI BANG" dan dibalas oleh saksi korban NANDA SATRIA "OKE DITUNGGU", setelah itu pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menyiapkan 1(satu) lembar amplop berwarna coklat dan kertas tulis warna putih dan menggunting kertas tersebut seukuran uang mainan yang sebelumnya sudah terdakwa pesan ke shopee, terdakwa memasukan uang mainan nominal Rp 100.000,. (saratus ribu rupiah) dan sobekan kertas warna putih serta terdakwa sengaja memasukan uang asli dengan pecahan nominal Rp 100.000,(seratus ribu rupiah) kedalam amplop warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa masukan kedalam tas pinggang merek PEGE warna hitam, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali menghubungi chat saksi korban NANDA SATRIA melalui Whatshaap dengan mengatakan "SAYA MAU BERANGKAT SEKARANG BANG, ABANG DIRUMAH SEKARANG" disana saksi korban NANDA SATRIA membalas "LANGSUNG KELOKASI AJA, NANTI ADA ORANG YANG NUNGGU DIRUMAH TAPI SAYA GAK ADA DIRUMAH SEKARANG" disana terdakwa balas "JADI BANG, WAK PAI LANGSUNG KINI". Selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju lokasi, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa sampai dilokasi tepatnya diluar rumah korban saksi korban NANDA SATRIA maka terdakwa bertemu dengan saksi Yulsyari Indera Putra mertua dari saksi saksi korban Nanda Satria yang sebelumnya sudah dapat info dari saksi korban bahwa ada orang akan membeli sepeda motor CBR dan ia bertanya "ADO APO" maka terdakwa menjawab "WAK KAMANCALIAK HONDA PAK" selanjutnya saksi Yulsyafri membuka pagar rumahnya dan menyuruh terdakwa masuk kedalam teras rumahnya untuk melihat sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa sengaja membuka tas didepan saksi Yulsyafri tersebut dan mengambil uang asli pecahan nominal Rp 100.000, yang asli yang sebelumnya sudah terdakwa masukan kedalam amplop warna coklat, lalu saksi Yulsyafri menyerahkan kunci sepeda motor, lalu terdakwa meletakan tas pinggangnya yang sebelumnya sudah terdakwa isi dengan amplop warna coklat yang berisikan lembaran uang mainan dan sobekan kertas putih diatas sepeda motor lainnya yang terpakir di teras rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada mertua saksi korban untuk mencobanya dan dan disetujui oleh oleh saksi Yulsyafri selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor tersebut keluar pagar dan menghidupkannya lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi rumah korban dan kembali ketempat bekerja terdakwa di Kota Padang untuk mengambil perlengkapan terdakwa, setelah itu terdakwa melarikan sepeda motor tersebut ke Pekanbaru Sabtu tanggal 23 Desember 2023 terdakwa sampai di Pekanbaru sekira pukul 08.00 WIB selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa memutuskan untuk pulang ke kerumanya di Jorong Barilas Hilir Nagari Simpang Tonang Utara Kecamatan II Koto Kabupaten Pasaman sampai dirumahnya pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Padang Pariaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban NANDA SATRIA sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nanda Satria panggilan Nanda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang mengaku ingin membeli sepeda motor milik Saksi lalu dengan alasan untuk melakukan percobaan sebelum membeli ternyata sepeda motor milik Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa jenis barang milik Saksi dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi: BH 6878 AU dengan Nomor Rangka: MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesin: KCB1E1030280 a.n. AKMAD RIDHO AL KAUTSAR yang mana sepeda motor tersebut Saksi beli melalui lelang yang kemudian Saksi reparasi sendiri;
- Bahwa kejadian Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 15.30 WIB, bertempat di Muaro Kasang, Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya adalah Terdakwa membawa sepeda motor Saksi dengan alasan melakukan percobaan sebelum membeli sementara Saksi tidak pernah menemuinya karena sewaktu Terdakwa menghubungi Saksi via Whatsapp untuk melihat sepeda motor yang Saksi iklankan di Aplikasi Media Sosial Facebook (Marketplace), Saksi sedang tidak berada di rumah dan kemudian Saksi

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Terdakwa untuk berkomunikasi langsung dengan mertua Saksi yaitu Yulsyafri Indera Putra yang kebetulan berada di rumah pada saat itu, lalu menurut keterangan Yulsyafri Indera Putra mengatakan bahwa Yulsyafri Indera Putra menyerahkan kunci sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa karena Terdakwa menitipkan sebuah tas kecil kepada Yulsyafri Indera Putra seolah-olah sebagai jaminan sebelum membawa sepeda motor tersebut kabur dan tidak kembali lagi;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 Saksi memposting iklan penjualan sepeda motor milik Saksi di Aplikasi Media Sosial Facebook (Marketplace), kemudian Saksi mendapat pesan dari beberapa orang namun belum ada pembeli yang serius, setelah beberapa lama tidak ada calon pembeli yang menanyakan sepeda motor yang akan Saksi jual tersebut, barulah pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, Saksi mendapat pesan Whatsapp dari akun dengan nomor +62895323805680 yaitu nomor handphone Terdakwa yang menanyakan tentang sepeda motor yang akan Saksi jual dan ingin melihat langsung sepeda motor tersebut;

- Bahwa menanggapi pesan tersebut kemudian Saksi mengirimkan lokasi rumah Saksi kepada akun Terdakwa tersebut, setelah itu Saksi dan Terdakwa saling bertukar pesan dan bernegosiasi harga, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, Terdakwa menjanjikan akan melihat langsung kendaraan sekaligus membawa uang tunai, selanjutnya pada hari yang dijanjikan Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 dengan mengirimkan pesan bahwa dirinya sedang dalam perjalanan menuju rumah Saksi untuk melihat sepeda motor yang akan Saksi jual, karena Saksi tidak berada di rumah, maka Saksi menghubungi mertua Saksi yaitu Yulsyafri Indera Putra untuk melayani Terdakwa yang kebetulan sedang berada di rumah, setelah itu sekira pada pukul 15,46 WIB, Saksi dihubungi oleh mertua Saksi yaitu Yulsyafri Indera Putra dengan mengatakan "Nda, orang ini mau mengetes sepeda motor, tapi tidak balik-balik sampai sekarang, cuma dia ada nih meninggalkan tas pinggang dan ada amplop di dalam tasnya, sepertinya isinya duit";

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi kemudian berusaha menenangkan mertua Saksi dan menyampaikan agar beliau jangan terlalu khawatir dan tidak beberapa lama lagi sepeda motor tersebut pasti akan dikembalikan, setelah itu Saksi menghubungi isteri Saksi yang bernama Debby Syienthia yang juga sedang tidak berada di rumah dan memintanya memantau CCTV yang terpasang di depan rumah kami melalui handphone



miliknya untuk memastikan calon pembeli yang membawa sepeda motor

Saksi tersebut sudah kembali atau tidak;

- Bahwa kemudian Saksi dihubungi kembali oleh isteri Saksi yang mengatakan bahwa orang tersebut tidak kembali lagi, mendengar hal tersebut Saksi langsung meminta isteri Saksi mendownload rekaman CCTV saat kejadian Terdakwa datang mengambil sepeda motor, setelah itu Saksi dihubungi oleh mertua Saksi yang bernama Yulsyafri Indera Putra yang mengatakan bahwa di dalam tas yang ditinggalkan oleh Terdakwa tersebut ternyata berisikan uang mainan, mendengar hal tersebut Saksi langsung pulang menuju ke rumah untuk mengambil surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut serta barang milik Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yulsyafri Indera Putra, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan Terdakwa yang mengaku ingin membeli sepeda motor milik menantu Saksi yaitu Saksi Nanda Satria panggilan Nanda, lalu dengan alasan untuk melakukan percobaan sebelum membeli ternyata sepeda motor milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, Saksi dihubungi oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda untuk melayani calon pembeli sepeda motor miliknya yaitu Terdakwa, karena saat itu Saksi sedang berada di rumah, maka Saksi menyanggupi hal, sekira pukul 15.10 WIB datanglah Terdakwa, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan menanyakan keperluannya, saat itu Terdakwa mengaku sebagai calon pembeli yang akan melihat sepeda motor CBR milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda, kemudian Saksi langsung mempersilahkan Terdakwa untuk masuk dan melihat sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut dari dalam rumah lalu menancapkannya ke sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut bisa dikeluarkan dari tempat parkir ke area parkir yang lebih luas sehingga Terdakwa dapat lebih leluasa melihatnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak memindahkan sepeda motor tersebut, Terdakwa melakukan gerakan menutup resleting tas pinggang yang dikalungkan kebadannya yang pada waktu itu terbuka dan sepiantas terlihat oleh Saksi bahwa di dalam tas tersebut berisikan sebuah amplop



sehingga membuat Saksi berpikiran bahwa Terdakwa adalah pembeli yang serius, setelah itu Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk meletakkan tas pinggangnya tadi ke atas sepeda motor milik Saksi yang kebetulan juga ada di parkiran, setelah itu Terdakwa langsung memutar sepeda Motor Honda CBR dan memperhatikannya dengan seksama, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke luar pagar, melihat hal tersebut Saksi langsung membukakan pagar supaya Terdakwa bisa mengeluarkan sepeda motor tersebut dan melakukan uji coba, setelah sampai di luar Terdakwa berhenti sejenak dan berlagak seperti melihat-lihat lagi ke arah mesin sepeda motor tersebut lalu mengendarainya pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa sekira pada pukul 15.46 WIB, Saksi menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dengan mengatakan “Nda, orang ini mau mengetes sepeda motor, tapi tidak balik-balik sampai sekarang, cuma dia ada nih meninggalkan tas pinggang dan ada amplop di dalam tasnya, sepertinya isinya duit”, mendengar hal tersebut Saksi Nanda Satria panggilan Nanda menenangkan Saksi dan menyampaikan agar Saksi jangan terlalu khawatir dan tidak beberapa lama lagi sepeda motor tersebut pasti akan dikembalikan, namun setelah beberapa menit kemudian Saksi teringat akan tas pinggang yang ditinggalkan Terdakwa, lalu Saksi memeriksa tas tersebut dan Saksi dapatkan dalam tas tersebut berisikan amplop yang didalamnya terdapat lembaran uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi langsung menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dan memberitahukan kepadanya bahwa Saksi telah ditipu, mendengar hal tersebut Saksi Nanda Satria panggilan Nanda langsung pulang menuju ke rumah untuk mengambil surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut serta barang milik Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi terdekat dan melaporkan kejadian tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Debby Syienthia, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengaku ingin membeli sepeda motor milik suami Saksi yaitu Saksi Nanda Satria panggilan Nanda, lalu dengan alasan untuk melakukan percobaan sebelum membeli ternyata sepeda motor milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kejadian tersebut adalah Saksi Nanda Satria panggilan Nanda menghubungi Saksi yang juga sedang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah dan meminta Saksi untuk memantau CCTV yang terpasang di depan rumah kami melalui handphone milik Saksi untuk memastikan calon pembeli yang membawa sepeda motor Saksi Nanda Satria panggilan Nanda tersebut sudah kembali atau tidak;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi kembali Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dan Saksi katakan bahwa orang yang membawa sepeda motor milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda tersebut tidak kembali lagi, mendengar hal tersebut Saksi Nanda Satria panggilan Nanda langsung meminta Saksi untuk mendownload rekaman CCTV saat kejadian Terdakwa datang mengambil sepeda motor, setelah itu Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dihubungi oleh Saksi Yulsyafri Indera Putra bahwa di dalam tas yang ditinggalkan oleh Terdakwa terdapat amplop yang berisikan uang mainan, mendengar hal tersebut Saksi Nanda Satria panggilan Nanda langsung pulang menuju ke rumah untuk mengambil surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut serta barang milik Terdakwa dan membawanya ke kantor Polisi terdekat dan melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Nanda Satria panggilan Nanda pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Muaro Kasang, Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa melihat postingan di market place bahwa ada akun yang tidak Terdakwa ingat lagi nama ID nya memposting ingin menjual sepeda motor Honda CBR, lalu Terdakwa mencoba menghubungi pemilik sepeda motor tersebut melalui Massenger dengan Terdakwa mengatakan "masih ada motornya" kemudian pemilik akun tersebut membalas "iya masih", setelah itu Terdakwa membalas dengan mengatakan "lanjut saja ke WhatsApp", kemudian pemilik akun tersebut memberikan nomor Whatshaapnya, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan nomor WhatsApp pemilik akun tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp tersebut dengan mengatakan "ini yang di Facebook tadi bang" lalu dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda "iya", kemudian Terdakwa mengatakan "simpan saja nomor ini bang, besok saya hubungi lagi" setelah itu dibalas

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dengan mengatakan “iya saya simpan nomornya”;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Terdakwa memesan uang mainan di aplikasi Shoppe dengan tujuan untuk Terdakwa persiapan dalam melakukan penipuan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 terhadap uang mainan yang Terdakwa pesan di Shoppe sampai ditempat Terdakwa bekerja, setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda melalui WhatsAap dengan mengatakan “besok saya mau pergi bang melihat sepeda motor itu, bisa bang share lock lokasinya ?”, dan dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda “oke ditunggu”;

- Bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa langsung pergi ke kedai fotocopy untuk membeli 1 (satu) lembar amplop berwarna coklat, setelah membeli amplop berwarna coklat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebuah kertas tulis warna putih dan menggunting kertas tersebut seukuran uang mainan yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapan, setelah itu barulah Terdakwa memasukan uang mainan nominal Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan dengan sobekan kertas warna putih serta Terdakwa sengaja memasukan uang asli dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke dalam amplop warna coklat tersebut setelah itu Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang merek Pege warna hitam;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda melalui WhatsAap dengan mengatakan “saya mau berangkat sekarang bang, abang di rumah sekarang ?” dan dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dengan mengatakan “langsung ke lokasi saja, nanti ada orang yang menunggu di rumah, tapi saya tidak ada di rumah sekarang” dan Terdakwa jawab “baik bang, saya berangkat sekarang juga”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi tepatnya di luar rumah mertua Saksi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda yaitu Saksi Yulsyafri Indera Putra, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa dapatkan informasinya dari Market Place Facebook, kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra langsung membuka pagar rumahnya dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam teras rumahnya tersebut, kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra mempersilahkan Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi Yulsyafri Indera Putra masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah Saksi Yulsyafri Indera Putra keluar dari dalam rumahnya tersebut saat itu Terdakwa sengaja membuka tas di depan Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut dan mengambil uang asli pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan ke dalam amplop warna coklat, setelah itu Saksi Yulsyafri Indera Putra memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan ia memberikan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa meletakkan tas yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan amplop warna coklat yang berisikan lembaran uang mainan dan sobekan kertas putih di atas sepeda motor lainnya yang terpakir di teras rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra menyuruh Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar teras rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra, pada saat Terdakwa sudah berada di luar lokasi rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra dan kembali ke tempat bekerja Terdakwa yang berada di Kota Padang dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan pakaian Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Padang, kemudian pada malam harinya Terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari kerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Terdakwa sampai di Pekanbaru sekira pukul 08.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak juga mendapatkan pekerjaan, lalu pada saat sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Jorong Barilas Hilir, Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan II Koto, Kabupaten Pasaman, dimana Terdakwa sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, tidak lama setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Padang Pariaman;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut adalah untuk Terdakwa miliki karena merupakan sepeda motor impian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut karena merupakan sepeda motor impian Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. T-00668792;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi: BH 6878 AU dengan Nomor Rangka: MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesin: KCB1E-1030280 a.n. AKMAD RIDHO AL KAUTSAR;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama NANDA SATRIA kepada PT JBA Indonesia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi BH 6878 AU dengan Nomor Rangka MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesi KCB1E-1030280;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CBR;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan ukuran 64 GB yang berisikan rekaman kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023;
- 1 (satu) buah tas pinggang merek PEGE warna hitam;
- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
- 150 (seratus lima puluh) lembar uang mainan dengan pecahan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 74 (tujuh puluh empat) lembar sobekan kertas tulis warna putih;
- 5 (lima) lembar foto screenshot chat akun Whatsapp 089532805680;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Nanda Satria panggilan Nanda pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Muaro Kasang, Korong Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa melihat postingan di market place bahwa ada akun yang tidak

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingat lagi nama ID nya memposting ingin menjual sepeda motor Honda CBR, lalu Terdakwa mencoba menghubungi pemilik sepeda motor tersebut melalui Messenger dengan Terdakwa mengatakan “masih ada motornya” kemudian pemilik akun tersebut membalas “iya masih”, setelah itu Terdakwa membalas dengan mengatakan “lanjut saja ke WhatsApp”, kemudian pemilik akun tersebut memberikan nomor Whatshaapnya, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan nomor WhatsApp pemilik akun tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp tersebut dengan mengatakan “ini yang di Facebook tadi bang” lalu dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda “iya”, kemudian Terdakwa mengatakan “simpan saja nomor ini bang, besok saya hubungi lagi” setelah itu dibalas oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dengan mengatakan “iya saya simpan nomornya”;

- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Terdakwa memesan uang mainan di aplikasi Shoppe dengan tujuan untuk Terdakwa persiapan dalam melakukan penipuan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 terhadap uang mainan yang Terdakwa pesan di Shoppe sampai ditempat Terdakwa bekerja, setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda melalui WhatsAap dengan mengatakan “besok saya mau pergi bang melihat sepeda motor itu, bisa bang share lock lokasinya ?”, dan dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda “oke ditunggu”;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa langsung pergi ke kedai fotocopy untuk membeli 1 (satu) lembar amplop berwarna coklat, setelah membeli amplop berwarna coklat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebuah kertas tulis warna putih dan menggunting kertas tersebut seukuran uang mainan yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapan, setelah itu barulah Terdakwa memasukan uang mainan nominal Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan dengan sobekan kertas warna putih serta Terdakwa sengaja memasukan uang asli dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke dalam amplop warna coklat tersebut setelah itu Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang merek Pege warna hitam;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda melalui WhatsAap dengan mengatakan “saya mau berangkat sekarang bang, abang di rumah sekarang ?” dan dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dengan mengatakan “langsung ke lokasi saja, nanti ada orang yang menunggu di

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, tapi saya tidak ada di rumah sekarang” dan Terdakwa jawab “baik bang, saya berangkat sekarang juga”;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai di lokasi tepatnya di luar rumah mertua Saksi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda yaitu Saksi Yulsyafri Indera Putra, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa dapatkan informasinya dari Market Place Facebook, kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra langsung membuka pagar rumahnya dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam teras rumahnya tersebut, kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra mempersilahkan Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Yulsyafri Indera Putra masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah Saksi Yulsyafri Indera Putra keluar dari dalam rumahnya tersebut saat itu Terdakwa sengaja membuka tas di depan Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut dan mengambil uang asli pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan ke dalam amplop warna coklat, setelah itu Saksi Yulsyafri Indera Putra memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan ia memberikan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa meletakkan tas yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan amplop warna coklat yang berisikan lembaran uang mainan dan sobekan kertas putih di atas sepeda motor lainnya yang terpakir di teras rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra menyuruh Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar teras rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra, pada saat Terdakwa sudah berada di luar lokasi rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra dan kembali ke tempat bekerja Terdakwa yang berada di Kota Padang dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan pakaian Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Padang, kemudian pada malam harinya Terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari kerja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Terdakwa sampai di Pekanbaru sekira pukul 08.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak juga mendapatkan pekerjaan, lalu pada saat sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Jorong Barilas Hilir, Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan II Koto,

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pasaman, dimana Terdakwa sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, tidak lama setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Padang Pariaman;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa uang mainan tersebut adalah untuk mengelabui dan menyakinkan Saksi Yulsyafri Indera Putra bahwa Terdakwa serius ingin membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda tersebut adalah untuk Terdakwa miliki karena merupakan sepeda motor impian Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi Nanda Satria panggilan Nanda mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR. Soedjono Dirdosisworo, SH dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau



melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia yakni Terdakwa Heri Wildani panggilan Wildan adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Heri Wildani panggilan Wildan adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa Heri Wildani panggilan Wildan di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperoleh dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" menurut Prof. Moeljatno berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Nanda Satria panggilan Nanda pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023, sekira jam 15.30 WIB, bertempat di Muaro Kasang, Korong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Pinang, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda tersebut adalah untuk Terdakwa miliki karena merupakan sepeda motor impian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan tanpa se izin dari Saksi Nanda Satria panggilan Nanda;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih dari unsur ini telah terpenuhi maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa sedang membuka aplikasi Facebook, kemudian Terdakwa melihat postingan di market place bahwa ada akun yang tidak Terdakwa ingat lagi nama ID nya memposting ingin menjual sepeda motor Honda CBR, lalu Terdakwa mencoba menghubungi pemilik sepeda motor tersebut melalui Messenger dengan Terdakwa mengatakan "masih ada motornya" kemudian pemilik akun tersebut membalas "iya masih", setelah itu Terdakwa membalas dengan mengatakan "lanjut saja ke WhatsApp", kemudian pemilik akun tersebut memberikan nomor WhatsAppnya, setelah itu Terdakwa langsung menyimpan nomor WhatsApp pemilik akun tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi nomor WhatsApp tersebut dengan mengatakan "ini yang di Facebook tadi bang" lalu dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda "iya", kemudian Terdakwa mengatakan "simpan saja nomor ini bang, besok

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hubungi lagi” setelah itu dibalas oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dengan mengatakan “iya saya simpan nomornya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, Terdakwa memesan uang mainan di aplikasi Shopee dengan tujuan untuk Terdakwa persiapan dalam melakukan penipuan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 terhadap uang mainan yang Terdakwa pesan di Shopee sampai ditempat Terdakwa bekerja, setelah itu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda melalui WhatsAap dengan mengatakan “besok saya mau pergi bang melihat sepeda motor itu, bisa bang share lock lokasinya ?”, dan dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda “oke ditunggu”;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum’at tanggal 22 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa langsung pergi ke kedai fotocopy untuk membeli 1 (satu) lembar amplop berwarna coklat, setelah membeli amplop berwarna coklat tersebut kemudian Terdakwa mengambil sebuah kertas tulis warna putih dan menggunting kertas tersebut seukuran uang mainan yang sebelumnya sudah Terdakwa persiapan, setelah itu barulah Terdakwa memasukan uang mainan nominal Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dan dengan sobekan kertas warna putih serta Terdakwa sengajakan memasukan uang asli dengan pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ke dalam amplop warna coklat tersebut setelah itu Terdakwa masukan ke dalam tas pinggang merek Pege warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda melalui WhatsAap dengan mengatakan “saya mau berangkat sekarang bang, abang di rumah sekarang ?” dan dijawab oleh Saksi Nanda Satria panggilan Nanda dengan mengatakan “langsung ke lokasi saja, nanti ada orang yang menunggu di rumah, tapi saya tidak ada di rumah sekarang” dan Terdakwa jawab “baik bang, saya berangkat sekarang juga”;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju lokasi, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa sampai dilokasi tepatnya di luar rumah mertua Saksi Saksi Nanda Satria panggilan Nanda yaitu Saksi Yulsyafri Indera Putra, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa ingin melihat sepeda motor yang Terdakwa dapatkan informasinya dari Market Place Facebook, kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra langsung membuka pagar

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dan menyuruh Terdakwa masuk ke dalam teras rumahnya tersebut, kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra mempersilahkan Terdakwa untuk melihat sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Yulsyafri Indera Putra masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut, setelah Saksi Yulsyafri Indera Putra keluar dari dalam rumahnya tersebut saat itu Terdakwa sengaja membuka tas di depan Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut dan mengambil uang asli pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah Terdakwa masukan ke dalam amplop warna coklat, setelah itu Saksi Yulsyafri Indera Putra memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan ia memberikan kunci sepeda motor, lalu Terdakwa meletakkan tas yang sebelumnya sudah Terdakwa isi dengan amplop warna coklat yang berisikan lembaran uang mainan dan sobekan kertas putih di atas sepeda motor lainnya yang terparkir di teras rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yulsyafri Indera Putra menyuruh Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut ke luar teras rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra, pada saat Terdakwa sudah berada di luar lokasi rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra tersebut Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarai sepeda motor tersebut menjauh dari lokasi rumah Saksi Yulsyafri Indera Putra dan kembali ke tempat bekerja Terdakwa yang berada di Kota Padang dengan tujuan untuk mengambil perlengkapan pakaian Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa sampai di Padang, kemudian pada malam harinya Terdakwa langsung berangkat ke Pekanbaru dengan tujuan untuk mencari kerja;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023, Terdakwa sampai di Pekanbaru sekira pukul 08.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak juga mendapatkan pekerjaan, lalu pada saat sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Terdakwa yang berada di Jorong Barilas Hilir, Nagari Simpang Tonang Utara, Kecamatan II Koto, Kabupaten Pasaman, dimana Terdakwa sampai di rumah pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira pukul 05.00 WIB, tidak lama setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian Padang Pariaman;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa uang mainan tersebut adalah untuk mengelabui dan menyakinkan Saksi Yulsyafri Indera Putra bahwa Terdakwa serius ingin membeli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan penipuan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi Nanda Satria panggilan Nanda mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik secara yuridis, secara sosiologis, maupun secara filosofis untuk menilai apakah tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan (pledooi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang telah melanggar kaidah-kaidah dan norma-norma hukum serta sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat yang dianut oleh masyarakat;

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan merupakan suatu respons universal terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dimana doktrin menyatakan bahwa pembedaan ditujukan bukanlah semata-mata untuk melaksanakan upaya balas dendam terhadap diri Terdakwa melainkan ditujukan untuk memenuhi rasa keadilan serta untuk membina diri Terdakwa supaya kondisi sosial kemasyarakatan dapat pulih kembali seperti sedia kala (*restitutio de integrum*), sehingga oleh karena itu pembedaan haruslah berlandaskan pada rasa keadilan hukum yang bertitik tolak dari hati nurani, selain itu Majelis Hakim juga tidak diperkenankan semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labouch de laloe*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum beserta segala pertimbangan di atas, dan juga demi tegaknya hukum serta keadilan dalam perkara a quo, maka dengan kewenangan jabatan yang melekat pada dirinya untuk memperbaharui makna serta penerapan kaidah-kaidah hukum (*judge made law*) sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil, setimpal dengan kesalahan yang telah Terdakwa perbuat, serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. T-00668792;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi: BH 6878 AU

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka: MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesin: KCB1E-1030280 a.n. AKMAD RIDHO AL KAUTSAR;

- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama NANDA SATRIA kepada PT JBA Indonesia;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi BH 6878 AU dengan Nomor Rangka MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesi KCB1E-1030280;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CBR;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan ukuran 64 GB yang berisikan rekaman kejadian pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023;

dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa adalah barang milik Saksi Nanda Satria panggilan Nanda, maka sepatutnyalah terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Nanda Satria panggilan Nanda;

- 1 (satu) buah tas pinggang merek PEGE warna hitam;
 - 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
 - 150 (seratus lima puluh) lembar uang mainan dengan pecahan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 74 (tujuh puluh empat) lembar sobekan kertas tulis warna putih;
 - 5 (lima) lembar foto screenshot chat akun Whatsapp 089532805680;
- adalah alat yang dipergunakan atau sebagai pendukung bagi Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pmn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Wildani panggilan Wildan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. T-00668792;
 - 5.2. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi: BH 6878 AU dengan Nomor Rangka: MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesin: KCB1E-1030280 a.n. AKMAD RIDHO AL KAUTSAR;
 - 5.3. 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran atas nama NANDA SATRIA kepada PT JBA Indonesia;
 - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna hitam tahun 2022 Nomor Polisi BH 6878 AU dengan Nomor Rangka MH1KCB114NK030188 dan Nomor Mesi KCB1E-1030280;
 - 5.5. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda CBR;
 - 5.6. 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam dengan ukuran 64 GB yang berisikan rekaman kejadian pada hari Jum’at tanggal 22 Desember 2023;Dikembalikan kepada Saksi Nanda Satria panggilan Nanda;
 - 5.7. 1 (satu) buah tas pinggang merek PEGE warna hitam;
 - 5.8. 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
 - 5.9. 150 (seratus lima puluh) lembar uang mainan dengan pecahan nilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 5.10. 74 (tujuh puluh empat) lembar sobekan kertas tulis warna putih;
 - 5.11. 5 (lima) lembar foto screenshot chat akun Whatsapp 089532805680;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Zulfadly, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Syofianita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Makhdalena, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

dto

Syofianita, S.H., M.H.

dto

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Helvy Ekawarni, S.Kom., S.H.